



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

**BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKOLAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Barito Selatan, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengalokasikan Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BOSDA);
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - c. bahwa Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bantuan pendidikan ;
 - d. bahwa Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan regulasi tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas bantuan pendidikan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.

Jl. Pelita Raya Nomor 305F Buntok Kode Pos 73711
KALIMANTAN TENGAH
Telp (0525) 21001 Fax. (0525) 21500



- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1).



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) baik negeri maupun swasta.
7. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.



10. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
14. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Siswa / siswi adalah peserta didik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menempuh pendidikan di Kabupaten Barito Selatan.
17. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
18. Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang selanjutnya disebut BOSDA adalah bantuan untuk operasional sekolah yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.
19. Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah (BPKSD) adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan yang diimplementasikan dalam wujud Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Barito Selatan.



BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan / menyelenggarakan BOSDA kepada sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK di Kabupaten Barito Selatan

Pasal 3

Ruang lingkup Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan meliputi :

- a. SD/MI Negeri dan Swasta.
- b. SMP/MTs Negeri dan Swasta.
- c. SMA/MA Negeri dan Swasta.
- d. SMK/MAK Negeri dan Swasta.

BAB III AZAS UMUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Barito Selatan diberikan berazaskan transparansi, akuntabel dan berkeadilan;
- (2) Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat, membantu sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar, membantu meringankan beban belanja pendidikan bagi masyarakat sehingga Kabupaten Barito Selatan menuju Barito Selatan "**Cerdas**".

BAB IV JENJANG PENDIDIKAN DAN IMPLEMENTASI BOSDA

Pasal 5

Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi ;

- a. Jenjang Pendidikan Dasar Negeri dan swasta meliputi Sekolah Dasar /Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di wilayah Kabupaten Barito Selatan;



- b. Jenjang Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta meliputi Sekolah Menengah Atas /Sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;

Pasal 6

Program BOSDA yang terkait dengan Wajib Belajar 9 Tahun dan 12 Tahun dengan memperhatikan :

- a. Peningkatan akses Pendidikan Dasar 9 tahun hingga 12 Tahun yang bermutu.
- b. Kepastian tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial.
- c. Kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA sederajat
- d. Identifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah.
- e. Pengelolaan Dana BOSDA secara transparan dan akuntabel.
- f. Tidak diskriminasi terhadap pemberian BOSDA.

Pasal 7

BOSDA diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA BOSDA

Pasal 8

Organisasi Pelaksana BOSDA dibentuk menjadi Tim Manajemen BOSDA Kabupaten dan Tim Manajemen BOSDA Sekolah, yang meliputi Tim Pengarah dan Manajemen.

BAB VI BESARAN BIAYA SATUAN DAN PETUNJUK TEKNIS BOSDA

Pasal 9

Besaran biaya satuan BOSDA yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang diusulkan sekolah, dimana jumlah siswa tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Barito Selatan.



Pasal 10

- (1) Penetapan dari besaran biaya satuan BOSDA sebagaimana Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (2) Petunjuk Teknis BOSDA selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Barito Selatan.

BAB VII PENGUNAAN DAN KOMPONEN BOSDA

Pasal 11

Penggunaan dana BOSDA pada sekolah harus didasarkan pada kesepakatan bersama antara Tim Manajemen BOSDA Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, dengan tetap bepedoman pada Petunjuk Teknis BOSDA. Kesepakatan ini tertuang dalam Berita Acara Rapat, ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Pasal 12

Penggunaan dana BOSDA yang diterima sekolah dapat digunakan untuk komponen kegiatan :

- a. Pengembangan perpustakaan.
- b. Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru.
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
- d. Kegiatan Ulangan dan Ujian.
- e. Pembelian alat dan bahan habis pakai yang mendukung operasional sekolah.
- f. Langganan daya dan jasa.
- g. Pemeliharaan dan Perawatan sekolah.
- h. Pembayaran honorarium/insentif yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- i. Pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan.
- j. Bantuan terhadap siswa miskin.
- k. Pembiayaan pengelolaan BOSDA.
- l. Pembelian perangkat komputer.
- m. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi.

Pasal 13

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOSDA dapat digunakan juga untuk kegiatan:

- a. Supervisi oleh Kepala Sekolah.
- b. Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka.
- c. Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina.
- d. Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong.



- l. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
- m. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- n. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOSDA yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

Bagi sekolah penerima dana BOSDA, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan dan melanggar ketentuan yang telah dipersyaratkan sebelumnya, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Negeri dan Swasta Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 18


Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 3 Mei 2015


BUPATI BARITO SELATAN,
M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 3 Mei 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,
EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 11